



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|----|------------------------|--|------------|
| 1. | Nama lengkap: | RENDY | DJAMALUDIN |
| | FIRMANSYAH alias RAJA; | | |
| 2. | Tempat lahir : | Kalabahi; | |
| 3. | Umur/tanggal lahir : | 27 tahun / 11 Maret 1996; | |
| 4. | Jenis kelamin : | Laki-laki; | |
| 5. | Kebangsaan : | Indonesia; | |
| 6. | Tempat tinggal: | Jalan Mone, RT.022/RW.008,
Kelurahan Oesapa,
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang; | |
| 7. | Agama : | Kristen Protestan; | |
| 8. | Pekerjaan : | Wiraswasta; | |

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat No. SP.Kap/120/XI/2023/Reskrim tertanggal 10 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP.Han/106/XI/2023/Reskrim tertanggal 11 November 2023, sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-2961/N.3.10/Eoh.1/11/2023 tertanggal 30 November 2023, sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-3048/N.3.10/Eoh.1/12/2023 tertanggal 19 Desember 2023, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
4. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRINT-12/N.3.10/Eoh.2/01/2024 tertanggal 10 Januari 2024, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
5. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 5/Pid.B/2024/PN Kpg tertanggal 16 Januari 2024, sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan surat No. 5/Pen.Pid/2024/PN Kpg tertanggal 06 Februari 2024, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 5/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RENDY DJAMALUDIN FIRMANSYAH Alias RAJA** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **RENDY DJAMALUDIN FIRMANSYAH Alias RAJA** selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam dengan nomor Rangka: MH3UE1120NJ320952, Nomor Mesin: E3R5E0333465, nomor Polisi DH 4093 KV;
Dikembalikan kepada kepada yang berhak yakni atas nama pemilik BPKB yakni MARIA YUDIT AGATA BEN;
 2. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi M11 warna Hujau Tua dengan nomor imeii: 355909111317197, 355910111317195;
 3. 1 (satu) Buah handphone Vivo Y15s warna Biru Muda dengan nomor imeii: 860727065577519, 860727065577501;
 4. 1 (satu) Buah Handphone Vivo Y01A warna Abu-abu dengan nomor imeii: 861895069632157, 861895069632140;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Kpg



5. 1 (satu) buah Dos HANDPHONE Samsung Galaxi M11 warna Putih dengan nomor imei: 355909111317197, 355910111317195;

6. 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone Vivo Y15s warna Biru Muda dan Handphone Vivo Y01A warna Abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi korban DAVID JENDY TAMELAB;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa RENDY DJAMALUDIN FIRMANSYAH Alias RAJA, pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat Jalan Batu Kristal yang beralamat di Rt.009/Rw.002 Kelurahan Fatulili Kecamatan oebobo Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada tanggal 07 November sekitar pukul 04.30 wita terdakwa dari arah Bakunase mau menuju kearah kelapa lima, sesampainya di Jalan Batu Kristal yang beralamat di Rt.009/Rw.002 Kelurahan Fatulili Kecamatan oebobo Kota Kupang sekitar pukul 04.30 wita, terdakwa melihat seperti kos-kosan lalu masuk untuk mengecek situasi, kemudian mengecek di antara kamar-kamar yang berada di lokasi tersebut, ternyata ada salah satu kamar yang jendela kamarnya tidak terkunci, sehingga terdakwa membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangannya dan terdakwa masuk dan mengambil 3 Buah handphone milik korban DAVID JENDY TAMELAB yaitu 1 buah Handphone Samsung Galaxi M11 warna Hujau Tua dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor imeii : 355909111317197, 355910111317195, 1 Buah handphone Vivo Y15s warna Biru Muda dengan nomor imeii : 860727065577519, 860727065577501 dan 1 Buah Handphone Vivo Y01A warna Abu-abu dengan nomor imeii : 861895069632157, 861895069632140 yang berada di dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut, ketika terdakwa hendak mau pergi, terdakwa melihat ada 1 buah sepeda motor yang terparkir di halaman parkir milik korban QUIRINUS ATOK yakni 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam dengan nomor Rangka : MH3UE1120NJ320952, Nomor Mesin : E3R5E0333465, nomor Polisi DH 4093 KV, yang di mana di sepeda motor tersebut kunci motornya sedang ada terpasang atau bergelantungan di tempat kunci, sehingga terdakwa langsung mendorong motor tersebut kearah jalan raya dan langsung coba menyalakan motor tersebut dan langsung membawa motor tersebut kearah kabupaten

kupang-----

-----Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Handphone yang tersimpan di dalam kamar dan 1 (satu) buah sepeda motor terparkir di halaman rumah milik korban DAVID JENDY TAMELAB, yang mana rumah tersebut merupakan rumah tempat tinggal dan tempat bekerja saksi QUIRINUS ATOK dan saksi HELDEGARDIS LASI, Dimana tujuan terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Handphone dan 1 (satu) buah sepeda motor untuk digunakan sehari-hari

-----Bahwa terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin kepada korban DAVID JENDY TAMELAB maupun QUIRINUS ATOK selaku pemilik barang dan terdakwa tidak mempunyai hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap 1 buah Handphone Samsung Galaxi M11 warna Hujau Tua dengan nomor imeii : 355909111317197, 355910111317195, 1 Buah handphone Vivo Y15s warna Biru Muda dengan nomor imeii : 860727065577519, 860727065577501 dan 1 Buah Handphone Vivo Y01A warna Abu-abu dengan nomor imeii : 861895069632157, 861895069632140 maupun 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam dengan nomor Rangka : MH3UE1120NJ320952, Nomor Mesin : E3R5E0333465, nomor Polisi DH 4093 KV tersebut karena 3 (tiga) buah Handphone dan 1 (satu) buah sepeda motor tersebut sepenuhnya adalah milik para korban-----

-----Akibat kejadian tersebut para korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHPidana-----

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Kpg



SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa RENDY DJAMALUDIN FIRMANSYAH Alias RAJA, pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat Jalan Batu Kristal yang beralamat di Rt.009/Rw.002 Kelurahan Fatulili Kecamatan oebobo Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Berawal pada tanggal 07 November sekitar pukul 04.30 wita terdakwa dari arah Bakunase mau menuju kearah kelapa lima, sesampainya di Jalan Batu Kristal yang beralamat di Rt.009/Rw.002 Kelurahan Fatulili Kecamatan oebobo Kota Kupang sekitar pukul 04.30 wita, terdakwa melihat seperti kos-kosan lalu masuk untuk mengecek situasi, kemudian mengecek di antara kamar-kamar yang berada di lokasi tersebut, ternyata ada salah satu kamar yang jendela kamarnya tidak terkunci, sehingga terdakwa membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangannya dan terdakwa masuk dan mengambil 3 Buah handphone milik korban DAVID JENDY TAMELAB yaitu 1 buah Handphone Samsung Galaxi M11 warna Hujau Tua dengan nomor imei : 355909111317197, 355910111317195, 1 Buah handphone Vivo Y15s warna Biru Muda dengan nomor imei : 860727065577519, 860727065577501 dan 1 Buah Handphone Vivo Y01A warna Abu-abu dengan nomor imei : 861895069632157, 861895069632140 yang berada di dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut, ketika terdakwa hendak mau pergi, terdakwa melihat ada 1 buah sepeda motor yang terparkir di halaman parkir milik korban QUIRINUS ATOK yakni 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam dengan nomor Rangka : MH3UE1120NJ320952, Nomor Mesin : E3R5E0333465, nomor Polisi DH 4093 KV, yang di mana di sepeda motor tersebut kunci motornya sedang ada terpasang atau bergelantungan di tempat kunci, sehingga terdakwa langsung mendorong motor tersebut kearah jalan raya dan langsung coba menyalakan motor tersebut dan langsung membawa motor tersebut kearah kabupaten kupang-----

-----Bahwa terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin kepada korban DAVID JENDY TAMELAB maupun QUIRINUS ATOK selaku pemilik barang dan terdakwa tidak

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap 1 buah Handphone Samsung Galaxi M11 warna Hujau Tua dengan nomor imeii : 355909111317197, 355910111317195, 1 Buah handphone Vivo Y15s warna Biru Muda dengan nomor imeii : 860727065577519, 860727065577501 dan 1 Buah Handphone Vivo Y01A warna Abu-abu dengan nomor imeii : 861895069632157, 861895069632140 maupun 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam dengan nomor Rangka : MH3UE1120NJ320952, Nomor Mesin : E3R5E0333465, nomor Polisi DH 4093 KV tersebut karena 3 (tiga) buah Handphone dan 1 (satu) buah sepeda motor tersebut sepenuhnya adalah milik para korban, Dimana tujuan terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Handphone dan 1 (satu) buah sepeda motor untuk digunakan sehari-hari.-----Akibat kejadian tersebut para korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. David Jendy Tamelab dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 04.30 WITA, bertempat di Jalan Batu Kristal di RT.009/RW.002, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelakunya, namun setelah sepeda motor dan Handphone yang telah dicuri itu telah ditemukan barulah Saksi tahu pelakunya yang bernama Rendy Djamaludin Firmansyah Alias Raja dan yang menjadi korban adalah Saksi dan Quirinus Atok alias Rinus;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan Nomor Rangka: MH3UE1120NJ320952, Nomor Mesin: E3R5E0333465, Nomor Polisi DH 4093 KV, dan 3 (tiga) buah Handphone, yaitu 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi M11 warna hijau tua dengan Nomor Imeii:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355909111317197, 355910111317195, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y15s warna biru muda dengan Nomor Imei: 860727065577519, 860727065577501 dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna abu-abu dengan Nomor Imei: 861895069632157, 861895069632140;

- Bahwa Saksi kenal dengan sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut merupakan milik Sdra. Quirinus Atok alias Rinus yang telah hilang dicuri oleh Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) buah Handphone tersebut adalah milik Saksi yang juga telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari kejadian tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah Sdra. Quirinus Atok alias Rinus dan Saksi Hildegardis Lasi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil handphone milik Saksi dengan cara membuka jendela dengan menggunakan tangan. Lalu Terdakwa masuk dan mengambil 3 (tiga) buah handphone yang berada didalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut. Ketika Terdakwa hendak pergi, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor yang terparkir di halaman parkir, dimana di sepeda motor tersebut kunci motornya sedang terpasang atau bergelantungan di tempat kunci sehingga Terdakwa langsung mendorong motor tersebut ke arah jalan raya dan mencoba menyalakan motor tersebut dan langsung membawa motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencuri barang milik Saksi hanya seorang diri;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. Hildegardis Lasi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 04.30 WITA, bertempat di Jalan Batu Kristal di RT.009/RW.002, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelakunya, namun setelah sepeda motor dan Handphone yang telah dicuri itu telah ditemukan barulah Saksi tahu pelakunya yang bernama Rendy Djamaludin Firmansyah Alias Raja dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban David Jendy Tamelab dan Quirinus Atok alias Rinus;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dan 3 (tiga) buah Handphone, yaitu 1 (satu) buah Handphone Samsung dan 1 (satu) buah Handphone Vivo;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ketika Saksi bangun pagi dan Saksi melihat jendela kamar sudah terbuka lebar. Mengetahui hal tersebut Saksi langsung bangun dan melihat Handphone milik Saksi Korban David Jendy Tamelab sudah tidak ada lagi sehingga Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Korban David Jendy Tamelab;
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan barang-barang tersebut adalah Saksi Korban David Jendy Tamelab sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 04.30 WITA, bertempat di Jalan Batu Kristal di RT.009/RW.002, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dari arah Bakunase mau menuju ke arah Kelapa Lima, sesampainya di tempat kejadian sekitar pukul 04.30 WITA, Terdakwa melihat seperti kos-kosan sehingga Terdakwa pun masuk untuk mengecek situasi. Kemudian saat Terdakwa sedang mengecek di antara kamar-kamar yang berada di tempat tersebut ternyata ada salah satu kamar yang jendela kamarnya tidak terkunci, sehingga Terdakwa pun membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan dan Terdakwa pun masuk dan mengambil 3 (tiga) buah handphone yang berada di dalam kamar tersebut. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut. Ketika Terdakwa hendak mau pergi, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor yang terparkir di halaman parkir, dimana di sepeda motor tersebut kunci motornya sedang terpasang atau bergelantungan di tempat kunci sehingga Terdakwa langsung mendorong motor tersebut ke arah jalan raya dan mencoba menyalakan motor tersebut. Kemudian Terdakwa langsung membawa motor tersebut ke arah Kabupaten Kupang untuk nanti motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kegiatan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan Nomor Rangka: MH3UE1120NJ320952, Nomor Mesin: E3R5E0333465, Nomor Polisi DH 4093 KV, dan 3 (tiga) buah Handphone, yaitu 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi M11 warna hijau tua dengan Nomor Imei: 355909111317197, 355910111317195, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y15s warna biru muda dengan Nomor Imei: 860727065577519, 860727065577501 dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna abu-abu dengan Nomor Imei: 861895069632157, 861895069632140;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahuinya selain Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang Saksi Korban David Jendy Tamelab alami, namun sesampainya di Kantor Polisi barulah Terdakwa tahu Saksi Korban David Jendy Tamelab mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan Nomor Rangka: MH3UE1120NJ320952, Nomor Mesin: E3R5E0333465, Nomor Polisi DH 4093 KV;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi M11 warna hijau tua dengan Nomor Imei: 355909111317197, 355910111317195;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo Y15s warna biru muda dengan Nomor Imei: 860727065577519, 860727065577501;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo Y01A warna abu-abu dengan Nomor Imei: 861895069632157, 861895069632140;
- 1 (satu) buah dos Handphone Samsung Galaxi M11 warna putih dengan Nomor Imei: 355909111317197, 355910111317195;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone Vivo Y15s warna biru muda dan Handphone Vivo Y01A warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian barang milik Saksi Korban David Jendy Tamelab dan Quirinus Atok alias Rinus terjadi pada hari Selasa tanggal 07 November 2023

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 04.30 WITA, bertempat di Jalan Batu Kristal di RT.009/RW.002, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan Nomor Rangka: MH3UE1120NJ320952, Nomor Mesin: E3R5E0333465, Nomor Polisi DH 4093 KV, dan 3 (tiga) buah Handphone, yaitu 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi M11 warna hijau tua dengan Nomor Imei: 355909111317197, 355910111317195, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y15s warna biru muda dengan Nomor Imei: 860727065577519, 860727065577501 dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna abu-abu dengan Nomor Imei: 861895069632157, 861895069632140;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Sdra. Quirinus Atok alias Rinus, sedangkan 3 (tiga) buah Handphone tersebut adalah milik Saksi Korban David Jendy Tamelab;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dari arah Bakunase mau menuju ke arah Kelapa Lima, sesampainya di tempat kejadian sekitar pukul 04.30 WITA, Terdakwa melihat seperti kos-kosan sehingga Terdakwa pun masuk untuk mengecek situasi. Kemudian saat Terdakwa sedang mengecek di antara kamar-kamar yang berada di tempat tersebut ternyata ada salah satu kamar yang jendela kamarnya tidak terkunci, sehingga Terdakwa pun membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan dan Terdakwa pun masuk dan mengambil 3 (tiga) buah handphone yang berada di dalam kamar tersebut. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut. Ketika Terdakwa hendak mau pergi, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor yang terparkir di halaman parkir, dimana di sepeda motor tersebut kunci motornya sedang terpasang atau bergelantungan di tempat kunci sehingga Terdakwa langsung mendorong motor tersebut ke arah jalan raya dan mencoba menyalakan motor tersebut. Kemudian Terdakwa langsung membawa motor tersebut ke arah Kabupaten Kupang;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut Sdra. Quirinus Atok alias Rinus dan Saksi Korban David Jendy Tamelab mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut agar sepeda motor dan 3 (tiga) buah Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk kegiatan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" (*Hijdie*) adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 Van Hattum mengatakan: "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*....." (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.: 95-96). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa RENDY DJAMALUDIN FIRMANSYAH alias RAJA, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di



persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah membawa atau memindahkan barang sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa kejadian pencurian barang milik Saksi Korban David Jendy Tamelab dan Quirinus Atok alias Rinus terjadi pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 04.30 WITA, bertempat di Jalan Batu Kristal di RT.009/RW.002, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Berawal saat Terdakwa datang dari arah Bakunase mau menuju ke arah Kelapa Lima, sesampainya di tempat kejadian, Terdakwa melihat seperti kos-kosan sehingga Terdakwa pun masuk untuk mengecek situasi. Kemudian saat Terdakwa sedang mengecek di antara kamar-kamar yang berada di tempat tersebut ternyata ada salah satu kamar yang jendela kamarnya tidak terkunci, sehingga Terdakwa pun membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan dan Terdakwa pun masuk dan mengambil 3 (tiga) buah handphone yang berada di dalam kamar tersebut. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut. Ketika Terdakwa hendak mau pergi, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor yang terparkir di halaman parkir, dimana di sepeda motor tersebut kunci motornya sedang terpasang atau bergelantungan di tempat kunci sehingga Terdakwa langsung mendorong motor tersebut ke arah jalan raya dan mencoba menyalakan motor tersebut. Kemudian Terdakwa langsung membawa motor tersebut ke arah Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut Sdra. Quirinus Atok alias Rinus dan Saksi Korban David Jendy Tamelab mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil suatu barang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa barang yang Terdakwa ambil, yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam, dan 3 (tiga) buah Handphone, yakni 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi M11 warna hijau tua, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y15s warna biru muda dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna abu-abu bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Sdra. Quirinus Atok alias Rinus dan Saksi Korban David Jendy Tamelab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan pula apa yang bertentangan balk dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mengambil (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam, dan 3 (tiga) buah Handphone, yakni 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi M11 warna hijau tua, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y15s warna biru muda dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna abu-abu tersebut, Terdakwa lakukan secara sadar dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki. Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin pemiliknya yakni Sdra. Quirinus Atok alias Rinus dan Saksi Korban David Jendy Tamelab sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa pengertian penjelasan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP berdasarkan buku Brigjen. Pol. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH yang berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I dan II, pengertian pencurian waktu malam, yaitu:

- dalam suatu rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya
- dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak
- pada Pasal 98 KUHP, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa pengertian rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang. Tanpa unsur suatu tempat kediaman orang tidak dapat diperlakukan jenis kejahatan pencurian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut sekitar pukul 04.30 WITA (dini hari) saat Terdakwa datang dari arah Bakunase mau menuju ke arah Kelapa Lima, sesampainya di tempat kejadian, Terdakwa melihat seperti kos-kosan sehingga Terdakwa pun masuk untuk mengecek situasi. Kemudian saat Terdakwa sedang mengecek di antara kamar-kamar yang berada di tempat tersebut ternyata ada salah satu kamar yang jendela kamarnya tidak terkunci, sehingga Terdakwa pun membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan dan Terdakwa pun masuk dan mengambil 3 (tiga) buah handphone yang berada di dalam kamar dan 1 (satu) buah sepeda motor yang terparkir di halaman parkir yang mana di sepeda motor tersebut kunci motornya sedang terpasang atau bergelantungan di tempat kunci sehingga Terdakwa langsung mendorong motor tersebut ke arah jalan raya dan mencoba



menyalakan motor tersebut. Kemudian Terdakwa langsung membawa motor tersebut ke arah Kabupaten Kupang;

Bahwa kondisi rumah Saksi Korban dalam keadaan sepi karena sudah tengah malam/dini hari sehingga Terdakwa bisa secara leluasa masuk mendekat ke arah pekarangan rumah Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak" terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan mohon agar Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, yang atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bentuk pidanaannya, tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum hal mana disebabkan karena efek yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut disamping itu lama pidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan bukan hanya pada diri Korban namun juga bagi Terdakwa itu sendiri sehingga nantinya Terdakwa menyadari akibat perbuatannya dan memberikan efek jera bagi Terdakwa itu sendiri, namun mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lama pidanaan terhadap Terdakwa tersebut setelah Majelis

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan Nomor Rangka: MH3UE1120NJ320952, Nomor Mesin: E3R5E0333465, Nomor Polisi DH 4093 KV, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak atas nama pemilik BPKB yakni Maria Yudit Agata Ben;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi M11 warna hijau tua dengan Nomor Imei: 355909111317197, 355910111317195; 1 (satu) buah Handphone Vivo Y15s warna biru muda dengan Nomor Imei: 860727065577519, 860727065577501; 1 (satu) buah Handphone Vivo Y01A warna abu-abu dengan Nomor Imei: 861895069632157, 861895069632140 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Korban David Jendy Tamelab;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos Handphone Samsung Galaxi M11 warna putih dengan Nomor Imei: 355909111317197, 355910111317195; dan 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone Vivo Y15s warna biru muda dan Handphone Vivo Y01A warna abu-abu, yang telah disita dari Saksi Korban David Jendy Tamelab, maka dikembalikan kepada Saksi Korban David Jendy Tamelab;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dan Terdakwa mengulangi lagi pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Kpg



- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RENDY DJAMALUDIN FIRMANSYAH alias RAJA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RENDY DJAMALUDIN FIRMANSYAH alias RAJA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan Nomor Rangka: MH3UE1120NJ320952, Nomor Mesin: E3R5E0333465, Nomor Polisi DH 4093 KV;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama pemilik BPKB, yakni Maria Yudit Agata Ben;

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi M11 warna hijau tua dengan Nomor Imei: 355909111317197, 355910111317195;

- 1 (satu) buah Handphone Vivo Y15s warna biru muda dengan Nomor Imei: 860727065577519, 860727065577501;

- 1 (satu) buah Handphone Vivo Y01A warna abu-abu dengan Nomor Imei: 861895069632157, 861895069632140;

- 1 (satu) buah dos Handphone Samsung Galaxi M11 warna putih dengan Nomor Imei: 355909111317197, 355910111317195;

- 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone Vivo Y15s warna biru muda dan Handphone Vivo Y01A warna abu-abu

Dikembalikan kepada Saksi Korban David Jendy Tamelab;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024, oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek, S.H., dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Sarlota Marselina Suek, S.H., dan Sisera S. N. Nenohayfeto, S.H., dibantu oleh David Bistolen, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh I Putu Sugiarta, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Sisera S. N. Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

David Bistolen, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Kpg